



**PUTUSAN**

**Nomor 1226 K/PID.SUS/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **KUMBANG** ;  
Tempat Lahir : Serang;  
Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun/12 Januari 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kampung Tanjung RT.003 RW.001, Desa Sambilawang, Kecamatan Waringin Kurung, Kabupaten Serang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Guru Mengaji;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 11 September 2016;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 September 2016 sampai dengan tanggal 30 September 2016;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 29 November 2016;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 30 November 2016 sampai dengan tanggal 29 Desember 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 30 Desember 2016 sampai dengan tanggal 28 Januari 2017;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan tanggal 21 Februari 2017;
7. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan tanggal 22 April 2017;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 3592/2017/S.1016.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 27 Juli 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 April 2017;

Hal. 1 dari 21 hal, Putusan Nomor 1226 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 3593/2017/S.1016.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 27 Juli 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Mei 2017;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 3594/2017/S.1016.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 27 Juli 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Juli 2017;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 3595/2017/S.1016.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 27 Juli 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Serang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **PRIMAIR:**

Bahwa ia Terdakwa KUMBANG pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2016 bertempat di Kampung Tanjung RT.003 RW.002 Desa Sambilawang Kecamatan Waringin Kurung Kabupaten Serang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari Terdakwa KUMBANG sedang berada di rumah Terdakwa di Waringin Kurung kemudian datang anak korban BUNGA yang masih berumur 04 (empat) tahun sesuai dengan Akte Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Serang yang ditandatangani oleh Drs. H. AGUS MA'MUN, M.Pd., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang datang ke rumah Terdakwa diantar oleh SAKSI binti M. Tolib ke rumah Terdakwa untuk bermain dengan ANAK (anak dari Terdakwa) setelah itu anak korban di tinggal di rumah Terdakwa bersama ANAK setelah itu SAKSI pulang ke rumah kemudian sekira jam 10.00 WIB pada saat anak korban bermain dengan ANAK, Terdakwa mendekati anak korban dan menarik tangan anak korban dengan paksa setelah itu menyuruh anak korban tiduran dan menutup mata anak korban lalu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka celana dalam anak korban setelah itu Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang vagina anak korban sehingga vagina anak korban berdarah.

Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi anak korban, Terdakwa juga menakut-nakuti anak korban sambil berkata untuk tidak bilang dengan siapapun dan mengancam akan menyunat anak korban jika anak korban bercerita kepada ke 2 (dua) orang tua kandung anak korban.

Bahwa kemudian sekira jam 11.30 WIB Terdakwa menyuruh ANAK untuk mengantarkan pulang anak korban dan anak korban pulang sambil menjinjing celana dalam anak korban yang belum sempat dipakai kembali.

Bahwa pada saat ANAK mengantarkan anak korban pulang ke rumah anak korban langsung bertemu dengan SAKSI dan ANAK menyuruh SAKSI untuk memandikan anak korban tetapi SAKSI menolak dikarenakan belum waktunya mandi.

Bahwa kemudian anak korban meminta BAB (buang air besar) lalu SAKSI mengantarkannya ke kamar mandi, setelah itu anak korban berkata "Ma, getih ma (ma, darah ma) lalu SAKSI melihatnya kemudian SAKSI menceboki vagina anak korban dan anak korban berkata "sakit ma" kemudian SAKSI mau lihat vaginanya anak korban tetapi ditolak oleh anak korban.

Bahwa kemudian pada malam harinya sekitar jam 22.00 WIB anak korban ngompol saat tidur, lalu SAKSI mengganti celananya sekaligus melihat vagina anak korban dan SAKSI pun terkejut serta shock karena melihat vagina anak korban bolong atau sudah sobek.

Bahwa berdasarkan *VISUM ET REPERTUM* Nomor 071/VER/RS/III/2016 tanggal 09 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Dr. Hushat Pritalianto, SpOG Dokter Spesialis Obstetry dan Gynecology pada RSUD dr. Drajat Prawiranegara Kabupaten, Serang, dengan kesimpulan: "pada pemeriksaan perempuan ini yang menurut keterangan lahir pada tanggal empat belas bulan Juli tahun dua ribu dua belas, ditemukan robekan lama selaput dara sampai ke dasar pada posisi jam dua belas sampai jam satu menurut arah jarum jam kibat kekerasan tumpul. Ditemukannya robekan pada selaput dara memberi petunjuk telah terjadi penetrasi tumpul ke dalam liang vagina. Pada swab vagina tidak ditemukan sel sperma, tetapi terdapat sel radang yang merupakan salah satu tanda infeksi.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## SUBSIDAIR:

Hal. 3 dari 21 hal, Putusan Nomor 1226 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa KUMBANG pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2016 bertempat di Kampung Tanjung RT.003 RW.002 Desa Sambilawang, Kecamatan Waringin Kurung Kabupaten, Serang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari Terdakwa KUMBANG sedang berada di rumah Terdakwa di Waringin Kurung kemudian datang anak korban BUNGA yang masih berumur 04 (empat) tahun sesuai dengan Akte Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Serang yang ditandatangani oleh Drs. H. AGUS MA'MUN, M.Pd., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang datang ke rumah Terdakwa diantar oleh SAKSI binti M. Tolib ke rumah Terdakwa untuk bermain dengan ANAK (anak dari Terdakwa) setelah itu anak korban ditinggal di rumah Terdakwa bersama ANAK setelah itu saki Halimah pulang ke rumah kemudian sekira jam 10.00 WIB pada saat anak korban bermain dengan ANAK, Terdakwa mendekati anak korban dan menarik anak korban dengan paksa setelah itu menyuruh anak korban tiduran dan menutup mata anak korban lalu membuka celana dalam anak korban setelah itu Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang vagina anak korban sehingga vagina anak korban berdarah.

Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi anak korban, Terdakwa juga menakut-nakuti anak korban sambil berkata untuk tidak bilang dengan siapapun dan mengancam akan menyunat anak korban jika anak korban bercerita kepada ke 2 (dua) orang tua kandung anak korban.

Bahwa kemudian sekira jam 11.30 WIB Terdakwa menyuruh ANAK untuk mengantarkan pulang anak korban dan anak korban pulang sambil menjinjing celana dalam anak korban yang belum sempat dipakai kembali.

Bahwa pada saat ANAK mengantarkan anak korban pulang ke rumah anak korban langsung bertemu dengan SAKSI dan ANAK menyuruh SAKSI untuk memandikan anak korban tetapi SAKSI menolak dikarenakan belum waktunya mandi.

Bahwa kemudian anak korban meminta BAB (buang air besar) lalu SAKSI mengantarkannya ke kamar mandi, setelah itu anak korban berkata "Ma, getih



ma (ma, darah ma) lalu SAKSI melihatnya kemudian SAKSI menceboki vagina anak korban dan anak korban berkata "sakit ma" kemudian SAKSI mau lihat vaginanya anak korban tetapi ditolak oleh anak korban.

Bahwa kemudian pada malam harinya sekitar jam 22.00 WIB anak korban ngompol saat tidur, lalu SAKSI mengganti celananya sekaligus melihat vagina anak korban dan SAKSI pun terkejut serta shock karena melihat vagina anak korban bolong atau sudah sobek.

Bahwa berdasarkan *VISUM ET REPERTUM* Nomor 071/VER/RS/III/2016 tanggal 09 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Dr. Hushat Pritalianto, Sp. OG Dokter Spesialis Obstetrik dan Gynecology pada RSUD dr. Drajat Prawiranegara Kabupaten Serang, dengan kesimpulan: "pada pemeriksaan perempuan ini yang menurut keterangan lahir pada tanggal empat belas bulan Juli tahun dua ribu dua belas, ditemukan robekan lama selaput dara sampai ke dasar pada posisi jam dua belas sampai jam satu menurut arah jarum jam kibat kekerasan tumpul. Ditemukannya robekan pada selaput dara memberi petunjuk telah terjadi penetrasi tumpul ke dalam liang vagina. Pada swab vagina tidak ditemukan sel sperma, tetapi terdapat sel radang yang merupakan salah satu tanda infeksi.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

#### **LEBIH SUBSIDAIR:**

Bahwa ia Terdakwa KUMBANG pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2016 bertempat di Kampung Tanjung RT.003 RW.002 Desa Sambilawang Kecamatan Waringin Kurung Kabupaten Serang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari Terdakwa KUMBANG sedang berada di rumah Terdakwa di Waringin Kurung kemudian datang anak korban BUNGA yang masih berumur 04 (empat) tahun sesuai dengan Akte Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Serang yang ditandatangani oleh Drs. H. AGUS MA'MUN, M.Pd., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang datang ke rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diantar oleh SAKSI binti M. Tolib ke rumah Terdakwa untuk bermain dengan ANAK (anak dari Terdakwa) setelah itu anak korban ditinggal di rumah Terdakwa bersama ANAK setelah itu saki Halimah pulang ke rumah kemudian sekira jam 10.00 WIB pada saat anak korban bermain dengan ANAK, Terdakwa mendekati anak korban dan menarik anak korban dengan paksa setelah itu menyuruh anak korban tiduran dan menutup mata anak korban lalu membuka celana dalam anak korban setelah itu Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang vagina anak korban sehingga vagina anak korban berdarah.

Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi anak korban, Terdakwa juga menakut-nakuti anak korban sambil berkata untuk tidak bilang dengan siapapun dan mengancam akan menyunat anak korban jika anak korban bercerita kepada ke 2 (dua) orang tua kandung anak korban.

Bahwa kemudian sekira jam 11.30 WIB Terdakwa menyuruh ANAK untuk mengantarkan pulang anak korban dan anak korban pulang sambil menjinjing celana dalam anak korban yang belum sempat dipakai kembali.

Bahwa pada saat ANAK mengantarkan anak korban pulang ke rumah anak korban langsung bertemu dengan SAKSI dan ANAK menyuruh SAKSI untuk memandikan anak korban tetapi SAKSI menolak dikarenakan belum waktunya mandi.

Bahwa kemudian anak korban meminta BAB (buang air besar) lalu SAKSI mengantarkannya ke kamar mandi, setelah itu anak korban berkata "Ma, getih ma (ma, darah ma) lalu SAKSI melihatnya kemudian SAKSI menceboki vagina anak korban dan anak korban berkata "sakit ma" kemudian SAKSI mau lihat vaginanya anak korban tetapi ditolak oleh anak korban.

Bahwa kemudian pada malam harinya sekitar jam 22.00 WIB anak korban ngompol saat tidur, lalu SAKSI mengganti celananya sekaligus melihat vagina anak korban dan SAKSI pun terkejut serta shock karena melihat vagina anak korban bolong atau sudah sobek.

Bahwa berdasarkan *VISUM ET REPERTUM* Nomor 071/VER/RS/III/2016 tanggal 09 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Dr. Hushat Pritalianto, Sp. OG Dokter Spesialis Obstetry dan Gynecology pada RSUD dr. Drajat Prawiranegara Kabupaten. Serang, dengan kesimpulan: "pada pemeriksaan perempuan ini yang menurut keterangan lahir pada tanggal empat belas bulan Juli tahun dua ribu dua belas, ditemukan robekan lama selaput dara sampai ke dasar pada posisi jam dua belas sampai jam satu menurut arah jarum jam kibat kekerasan tumpul. Ditemukannya robekan pada selaput dara memberi petunjuk



telah terjadi penetrasi tumpul ke dalam liang vagina. Pada swab vagina tidak ditemukan sel sperma, tetapi terdapat sel radang yang merupakan salah satu tanda infeksi.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

**Mahkamah Agung tersebut;**

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang tanggal 13 Desember 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa KUMBANG telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **12 (dua) belas tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan **dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong baju milik BUNGA, warna Pink bermotif kembang merk Zia;
  - 1 (satu) potong celana dalam milik BUNGA, warna Pink;
  - 1 (satu) buah DVD video pengakuan BUNGA yang intinya bahwa vagina BUNGA dimasuki alat kelamin (penis) milik KUMBANG berdurasi Video: 00.54 menit dan 07.17 menit.**(dikembalikan kepada SAKSI );**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 671/Pid.Sus/2016/PN Srg, tanggal 18 Januari 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa **KUMBANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana Dakwaan Primer Penuntut Umum"**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **KUMBANG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong baju milik BUNGA, warna Pink bermotif kembang merk Zia.
  - 1 (satu) potong celana dalam milik BUNGA, warna Pink.
  - 1 (satu) buah DVD video pengakuan BUNGA yang intinya bahwa vagina BUNGA dimasuki alat kelamin (penis) milik SAEFULLOH alias SAEF bin H. SOBARI berdurasi Video: 00.54 menit dan 07.17 menit.Dikembalikan kepada SAKSI ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 12/PID/2017/PT.BTN., tanggal 14 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

- Menerima permintaan banding Kuasa Hukum Terdakwa dan permintaan banding Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 671/Pid.Sus/2016/PN.Srg. tanggal 18 Januari 2017, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa KUMBANG tetap berada di dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di dua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta.Pid/2017/PN.Srg., *juncto* Nomor 12/PID/2017/PT.BTN., *juncto* Nomor 671/Pid.Sus/2016/PN.Srg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 April 2017 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Maret 2017 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 18 April 2017 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 18 April 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Menimbang bahwa putusan pada Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 23 Maret 2017 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 April 2017 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 18 April 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:**

#### I PENDAHULUAN

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena hanya atas rahmat dan kasih sayang-Nya kita dapat dipertemukan dalam majelis yang kita muliakan ini. Tak lupa, Solawat beserta salam semoga tercurah kepada Junjungan Kita, Baginda, Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan para keluarganya...Aamiin;

Mantan Hakim Agung BISMAR SIREGAR, S.H., pernah mengatakan bahwa rasa keadilan itu jangan dicari pada kitab undang-undang melainkan carilah pada hati nurani, karena pada akhirnya Mahkamah yang paling tinggi adalah hati nurani. Untuk mengasah agar hati nurani ini bisa membaca apa yang tersirat maka jalannya adalah senantiasa berkomunikasi kepada yang menggerakkan hati nurani tersebut, yaitu Tuhan Yang Maha Kuasa;

"*Audi et alteram partem*" merupakan kaidah dari bahasa latin yang berarti: "Dengarkan sisi lain". Kalimat ini dikenal sebagai asas hukum dalam hukum acara atau hukum prosesul. Agar sebuah proses persidangan berjaian seimbang, maka kedua belah pihak harus didengar dan diberikan kesempatan yang sama demi keadilan. Hakim tidak boleh menerima keterangan hanya dari satu pihak saja, tanpa terlebih dahulu mendengar dan memberikan kesempatan pihak lain mengajukan pendapatnya;

Azas *Audi et Lateram Partem* dikenal sebagai azas keseimbangan dalam hukum acara pidana, yakni seorang hakim wajib untuk mendengarkan pembelaan dari pihak yang disangka atau didakwa melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum guna menemukan kebenaran materiil suatu perkara yang diadilinya. Hak untuk didengar pendapatnya sebagai perwujudan asas *audi et alteram partem* ini juga adalah merupakan hak yang dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945;

"*Audi et alteram partem*" asas inilah yang menjadi jeritan bagi Terdakwa selama berjuang menggapai keadilan dan mengungkap kebenaran yang haANAK *in casu*. Segala upaya yang diberikan oleh hukum telah Pemohon tempuh guna



menerangkan bahwa Pemohon bukanlah pelakunya, namun yang terjadi pemohon terasa diposisikan sebagai "penjahat yang tidak mau mengaku dan berbelit-belit". Pemohon menyadari sekali bahwa Anak adalah generasi bangsa oleh karena itu, merupakan kewajiban bagi Kita semua untuk menjamin, memelihara, melindungi, dan mengamankan kepentingan Anak. Dan apa bila benar Anak Korban BUNGA adalah korban kejahatan seksual maka sudah sepatutnya pelakunya mendapat hukuman yang tinggi. Namun demikian yang Pemohon tidak habis pikir adalah mengapa Pemohon yang harus menjadi orang yang bertanggungjawab atas prilaku bejat tersebut, padahal senyatanya bukanlah Pemohon pelakunya;

Majelis Hakim Agung yang kami muliakan ...

Sungguh kami tim Penasihat Hukum Terdakwa/Pemohon Kasasi, sempat merinding mendengar kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa, Terdakwa menyapaikan "Saya hanya guru ngaji di kampung yang tidak tahu masaiiah hukum, saya hanya bisa mengatakan demi Allah saya tidak pernah mencabuli atau menyetubuhi anak yang bernama BUNGA, hanya kepada Allah kami memohon pertolongan" (Terdakwa Saefulloh);

Bahwa bagi seorang Ustad Guru ngaji tentu sumpah "demi Allah" bukanlah hal yang sebarangan dapat diucapkan terlebih apabila sumpah itu diucapkan atas suayu perkara dusta/kebohongan, tentu sebagai orang yang dianggap tahu agama tahu betul konsekuensinya;

Pemohon tidak habis fikir Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 34 putusan nomor 671/Pid.Sus/2016/PN.Srg telah mengenyampingkan keterangan Saksi Bahrul Ulum dan Saksi Masnawati (saksi *a de charge*) adalah salah, padahal senyatanya Saksi Bahrul Ulum adalah orang yang sedang bersama-sama Terdakwa saat dugaan peristiwa kejahatan tersebut terjadi dan demikian pula keterangan Saksi Masnawati yang nyata pada waktu sangkaan peristiwa kejahatan tersebut terjadi, melihat keberadaan Terdakwa, bersama saksi Bahrul Ulum dan Musa sedang mengaji di pondok pesantren;

Di sisi lain Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyebutkan: "Saksi Miftahurizky alias ANAK (anak Terdakwa yang berusia 7 (tujuh) tahun adalah saksi *a de charge* (meringankan Terdakwa) dan saksi tersebut memberikan keterangan tanpa disumpah karena para saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa" (vide halaman 34 dari 39 putusan nomor 671/Pid.sus/2016/Pn.Srg);

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak tepat sehingga tidak memiliki konsistensi hukum sehingga menimbulkan pertentangan dengan



pertimbangannya, karena kedudukan saksi Miftahurizky alias ANAK sama halnya dengan saksi BUNGA (korban) sama-sama anak kecil, yang tidak dibawah sumpah, sesuai dengan fitrahnya seorang anak-anak tidak mungkin bohong (vide Hal.9 dari 11 Put. Nomor 12/PID/2017/PT.BTN) dan anak seusia itu tidak akan bisa mengarang sebuah cerita yang berhubungan dengan peristiwa yang dialaminya, dan mereka jujur dan menjawab apa adanya sebagaimana yang dialaminya. (vide halaman 34-35 Putusan nomor 67.../Pid.Sus/2016/PN.Srg). oleh karena itu Kenapa keterangan saksi ANAK dianggap tidak benar sedangkan saksi BUNGA dibenarkan?

Sehingga untuk membuktikan dalil kami bukanlah dalil omong kosong yang tidak mendasarkan pada fakta persidangan, maka kami lampirkan REKAMAN SOUND AUDIO keterangan saksi saksi pada waktu di persidangan, hal tersebut semata-mata Pemohon maksudkan agar Majelis Hakim pada tingkat kasasi yang memeriksa obyektif dengan mendasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan dan mohon agar rekaman tersebut didengar, dicermati dan agar dijadikan bahan pertimbangan untuk memberikan putusan dalam perkara ini;

## II. MENGENAI SYARAT FORMIL PENGAJUAN KASASI

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Banten telah memutus Perkara Banding nomor 12/PID/2017/PT.BTN, tertanggal 14 Maret 2017 dan TERDAKWA/PEMOHON KASASI telah menerima pemberitahuan Putusan pada hari kamis tanggal 23 Maret 2017 sesuai dengan surat pemberitahuan isi putusan Pengadilan Tinggi Banten dari Pengadilan Negeri Serang;
2. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Banten nomor 12/PID/2017/PT.BTN, tertanggal 14 Maret 2017, TERDAKWA/PEMOHON KASASI keberatan atas putusan tersebut, dan mengajukan permohonan kasasi pada hari Rabu 05 April 2017 berdasarkan Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta.Pid/2017/PN.Srg Jo Nomor 12/PID/2017/PT.BTN Jo Nomor 671/Pid.Sus/2016/PN.Srg. Maka dengan demikian Permohonan Kasasi ini masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 245 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi: "permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan diberitahukan kepada Tedakwa" maka sudah selayaknya permohonan kasasi PEMOHON KASASI dapat diterima;
3. Bahwa PEMOHON KASASI menyerahkan Memori Kasasi ini pada tanggal Selasa 18 April 2017 kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Pengadilan Negeri Serang, sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan kasasi diajukan sebagaimana diatur dalam Pasal 248 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga sudah selayaknya memori kasasi dapat diterima dan diperiksa oleh Mahkamah Agung;

### III. HAL-HAL YANG MENJADI ALASAN PENGAJUAN KASASI

Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Banten nomor 12/PID/2017/PT.BTN, tertanggal 14 Maret 2017 tersebut, kami Kuasa Hukum PEMOHON KASASI dengan tegas menolaknya. Adapun alasan keberatan-keberatan kami adalah sebagai berikut:

A. Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Banten sebagai *Judex Facti* merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup (*Onvoldoende gemotiveerd*), karena hanya membenarkan dan mengambillah pertimbangan Pengadilan Negeri Serang tanpa memberi pertimbangan sendiri, dengan menggunakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan tanpa mempertimbangan seluruh dari keberatan-keberatan dalam memori banding.

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 12/PID/2017/ PT.BTN, tertanggal 14 Maret 2017, pada pertimbangan hukum halaman 9 s/d 10 oleh *Judex Facti* seolah-olah telah mempertimbangkan seluruh keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya.
2. Bahwa, padahal apabila diteliti secara seksama, pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut, nyata-nyata sama sekali tidak memberi suatu pertimbangan apapun terhadap keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya. Kalau pun ada sesungguhnya hanyalah mengutip ulang secara singkat keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tanpa memberi pertimbangan apapun.
3. Bahwa, adapun yang dimaksud keberatan-keberatan Panasihat Hukum dalam memori banding yang sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* diantaranya adalah meliputi sebagai berikut:

B. Kekhilafan Hakim menentukan dan menetapkan unsur melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bahwa Saksi Masnawati (saksi fakta) telah menerangkan sebagai berikut:

Hal. 12 dari 21 hal, Putusan Nomor 1226 K/PID.SUS/2017



- Saksi Masnawati pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016, jam 09.00 WIB ketika mau pergi ke warung melihat Terdakwa, Saksi Bahrul Ulum dan Abu Musa sedang mengaji di Pondok Pesantren (Kobong).
  - Saksi Masnawati ketika pulang dari warung masih pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016, sekitar jam 11.00 WIB masih melihat Terdakwa, Saksi Bahrul Ulum, dan Abu Musa berada di Pondok Pesantren (kobong) yang lokasinya di belakang rumah Terdakwa.
  - Saksi Masnawati dapat memastikan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016, antara sekitar jam 09.00 WIB s/d jam 11.00 Terdakwa, Saksi Bahrul Ulum dan Abu Musa berada di pondok pesantren sedang mengaji karena saksi setiap harinya pergi ke warung.
  - Saksi Masnawati pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016, pada jam 12.00 WIB abis duhur pergi lagi ke warung, dan ketika melewati rumah SAKSI (ibu Korban) dipanggil oleh SAKSI , kemudian diceritakan oleh SAKSI bahwa BUNGA abis dicabuli tetapi Saksi Masnawati tidak percaya karena pada saat itu juga melihat BUNGA (saksi korban) lagi bermain dan tidak apa-apa.
  - Saksi Masnawati sering mengetahui Terdakwa, Saksi Bahrul Ulum, dan Abu Musa di pondok pesantren karena rutinitas pergi ke warung setiap harinya pasti melewati pondok pesantren, dan rumah Terdakwa.
  - Saksi masnawati pada waktu melewati pondok pesantren, juga melihat Ibu Ai (Istri Terdakwa) sedang di dapur, melihat Ibu Terdakwa sedang menyapu di luar rumah.
  - Saksi masnawati ketika ditunjukkan foto pondok pesantren, rumah Terdakwa, foto Saksi Bahrul Ulum, saksi Abu Musa membenarkan bahwa itu yang dilihatnya.
  - Saksi Masnawati juga mengetahui kamar-kamar rumah Terdakwa yang tidak ada pintunya yang hanya pakai hordeng.
2. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bahwa Saksi Bahrul Ulum (saksi fakta) yang telah menerangkan sebagai berikut:
- Saksi Bahrul Ulum menerangkan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 sedang mengaji dengan saksi Abu Musa secara bergantian yang dipimpin oleh Terdakwa.
  - Saksi Bahrul Ulum jam 09.00 WIB pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 yang mengaji terlebih dahulu kepada Terdakwa sampai dengan jam



10.00 WIB dan setelah itu jam 10.00 WIB dilanjutkan Saksi Abu Musa yang mengaji kepada Terdakwa sampai dengan jam 11.00 WIB.

- Saksi Bahrul Ulum menerangkan pada kurun waktu jam 09.00 WIB sampai dengan jam 11.00 WIB pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 tidak melihat Terdakwa pergi kemana-kemana, dan hanya melihat Terdakwa masih berada di Pondok pesantren.
  - Saksi Bahrul Ulum juga menerangkan bahwa Terdakwa rutinitas harian mengajar ngaji pada jam 09.00 WIB sampai dengan jam 11.00 WIB, kecuali pada hari Jumat saja yang libur Terdakwa tidak mengajar ngaji.
  - Saksi Bahrul Ulum menerangkan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 sedang mengaji dengan saksi Abu Musa secara bergantian yang dipimpin oleh Terdakwa.
3. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyebutkan: "Saksi Miftahurizky alias ANAK (anak Terdakwa yang berusia 7 (tujuh) tahun adalah saksi *de charge* (meringankan Terdakwa) dan saksi tersebut memberikan keterangan tanpa disumpah karena para saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa" (vide halaman 34 dari 39 putusan nomor 671/Pid.sus/2016/Pn.Srg);

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak tepat sehingga tidak memiliki konsistensi hukum sehingga menimbulkan pertentangan dengan pertimbangannya, karena kedudukan saksi Miftahurizky alias ANAK sama halnya dengan saksi BUNGA (korban) sama-sama anak kecil, **yang** tidak dibawah sumpah, sesuai dengan fitrahnya seorang anak-anak tidak mungkin bohong (vide Hal.9 dari 11 Put. Nomor 12/PID/2017/PT.BTN) dan anak seusia itu tidak akan bisa mengarang sebuah cerita yang berhubungan dengan peristiwa yang dialaminya, dan mereka jujur dan meniadaw apa adanya sebagaimana yang dialaminya. (vide halaman 34-35 Putusan nomor 671/Pid.Sus/2016/PN.Srg). oleh karena itu kenapa keterangan saksi ANAK dianggap tidak benar sedangkan saksi BUNGA dibenarkan? Justru Majelis Hakim lah **yang** salah jika dalam penemuan fakta dalam perkara ini mendasarkan pada keterangan 1 (satu) saksi BUNGA (korban), hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 169 HIR/306.R.Bg: "Satu saksi bukanlah saksi" (*unus testis nulus testis*).

Maka berdasarkan hal tersebut, kami mohon jika saksi BUNGA (korban) yang tidak dibawah sumpah diterima kesaksiannya maka konsekuensi yuridisnya keterangan saksi (ANAK ) yang tidak disumpah wajib dan



haruslah diterima, serta dibenarkan, sehingga sama-sama diposisikan kedudukannya di mata hukum.

4. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyebutkan "Terdakwalah yang berbuat memasukkan baterai yaitu dengan menunjuk kemaluan Terdakwa kedalam kemaluannya hingga mengeluarkan darah dst". (vide Hal 9-10 Put. Nomor 12/PID/2017/PT.BTN) dan "Bahwa nyeri yang dirasakan pada vaginanya tersebut adalah perbuatan Abi (Terdakwa) dengan cara memasukkan baterai, adapun yang dimaksud dengan batrei Abi adalah alat kelamin laki-laki atau penis sebagaimana yang ditunjukkan anak korban dst. (vide halaman 35 dari 39 Putusan nomor 671/Pid.Sus/2016/PN/Srg). Pertimbangan tersebut adalah bukan diambil dari keterangan saksi-saksi melainkan uraian pendapat dari Majelis Hakim sendiri sehingga kami Penasihat Hukum sangat keberatan, Padahal fakta hukum di persidangan atas keterangan BUNGA Korban), yakni anak korban mengaku tidak takut dengan ABI (Terdakwa), korban mengaku kemaluannya pernah dibatre, adapun batre yang dimaksud anak korban adalah yang menyala terang dan ada cahayanya seperti yang ditunjukan oleh Penasihat Hukum dengan alat peraga berupa cahaya senter HP.

Bahwa dari keterangan BUNGA (korban) tersebut kami tidak bermaksud untuk mengaburkan makna batrei, karena batrei adalah tetap batrei yang secara umum memiliki arti alat sebagai penerang dan itu dapat dipastikan sendiri oleh anak korban yang berusia balita dengan kejujurannya dan kecerdasannya sudah pasti mengenali bahwa benda yang ditunjukannya Penasihat Hukum adalah benda bernama batrei. Artinya, batrei tetaplah batrei, akan tetapi Kami Penasihat Hukum sangat menyayangkan, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengartikan Batrei sama halnya dengan Alat kelamin laki-laki (*Penis*). Hal demikian sangatlah tidak logis atau tidak masuk akal, apalagi majelis hakim mengartikan batrei tersebut sebagai alat kelamin laki-laki milik Terdakwa;

5. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bahwa pengertian "persetujuan" menurut rumusan KUHP adalah sesuai *Arrest Hoge Raad* sebagaimana dikutip (Andi Zainal Abidin Farid, 2007: 339) disebutkan "Tindakan memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang pada umumnya menimbulkan kehamilan, dengan kata lain bilamana kemaluan itu mengeluarkan air mani di dalam kemaluan perempuan".



Kemudian, "Persetubuhan, yakni adanya peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani", sesuai dengan *Arrest HR 5 Februari 1912* (R. Soesilo, 1976 :181).

Dari kedua pendapat di atas sudah teramat jelas, bahwa Persetubuhan itu harus mengeluarkan air mani, sebaliknya jika tidak mengeluarkan air mani maka bukan berarti persetubuhan;

C. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan memutus perkara tanpa melihat bukti yang telah disampaikan Penuntut Umum;

1. Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana menyatakan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya".
2. Bahwa untuk memperoleh keyakinan dalam memberikan putusan, hakim harus memperhatikan alat bukti-alat bukti yang diajukan dalam persidangan sehingga dalam mengambil keputusan berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan;
3. Bahwa Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata karena adanya *visum et repertum* Nomor 071/VER/RS/III/2Q16 tanggal 09 Maret 2016 seolah-olah telah benar terjadi luka di vagina korban, dimana hasil *visumnya* menerangkan telah di dapat fakta bahwa pada pemeriksaan perempuan ini yang menurut keterangan lahir pada tanggal 14 bulan juli tahun 2012, ditemukan robekan lama selaput dara sampai ke dasar pada posisi jam dua belas sampai jam satu menurut arah jarum jam akibat kekerasan tumpul, pada vagina tidak ditemukan sel sperma tetapi terdapat sel radang yang merupakan tanda salah satu infeksi.
4. Bahwa terhadap *visum* tersebut haruslah dipertanyakan, karena pada dasarnya *visum* tersebut tidak dimintakan pada saat setelah waktu kejadian/peristiwa dimana Saksi BUNGA (korban) mengalami pemerkosaan/persetubuhan pada hari rabu tanggal 24 Februari 2016. Oleh karenanya *visum* tersebut semestinya ditolak, diabaikan dan tidak dipertimbangkan;
5. Bahwa kami Penasihat Hukum menilai ada ketidakbenaran dalam perkara ini, yaitu adanya kebohongan yang tertutupi sedemikian rupa sehingga



berakibat fitnah terhadap Terdakwa. Hal ini dapat diketahui adanya barang bukti baju dan celana dalam milik saksi BUNGA (korban), menurut keterangan SAKSI ada bekas darahnya saksi BUNGA. Tetapi ketika diperlihatkan di persidangan tidak kelihatan bekas darahnya dan katanya celananya sudah dicuci sehingga darahnya hilang. Kemudian, jika hal itu dihubungkan dengan surat *visum et repertum* yang diajukan oleh saudara Jaksa Penuntut Umum dan mendengar dari keterangan saksi ahli maka didapat fakta hukum bahwa bilamana terdapat korban pemerkosaan, pencabulan atau kekerasan terhadap perempuan yang masih berkaitan dengan anggota tubuh, maka baik kekerasan terhadap fisik, kerusakan atas pakaian, dan jika ditemukan darah, itu lazimnya menjadi bagian dari *visum et repertum*, sebagaimana terurai dalam formalnya surat *visum et repertum*. Dan, Keterangan SAKSI : "pada waktu BUNGA (korban) sedang "ee", BUNGA mengatakan: "mak getih.. mak getih, kemudian mengatakan lagi "mak kayu.. mak kayu, tetapi saksi mencari kayu tidak ada.

6. Dari keterangan tersebut maka kami team Penasihat Hukum berkesimpulan bahwa penyebab luka vagina korban sejatinya karena terkena kayu, namun ironi sekali jika adanya luka tersebut dituduhkan kepada Terdakwa sebagai pelakunya. Hal inilah yang menurut kami ada kebohongan yang tertutupi sedemikian rupa sehingga berakibat fitnah terhadap Terdakwa;
7. Bahwa Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan yang nyata karena adanya bukti 1 (satu) buah DVD video pengakuan BUNGA yang intinya bahwa vagina BUNGA dimasuki alat kelamin (*penis*) milik SAEFULOH (Terdakwa) yang ternyata tidak dapat diputar/ diperlihatkan di persidangan, tidak dipertimbangkan, padahal dengan tidak dapat diputar/ diperlihatkannya video tersebut membuktikan bahwa ada ketidakbenaran dalam perkara ini, yaitu adanya kebohongan yang tertutupi sedemikian rupa sehingga membuat fitnah terhadap Terdakwa;
8. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi *a charge*, tanpa mempertimbangkan saksi *a de charge* yang diajukan Penasihat Hukum yang *notabene* adalah saksi *a charge* dari Jaksa Penuntut Umum sendiri sebagaimana tertuang dalam BAP serta tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa. Adapun hal ini dapat diketahui dari sebagai berikut:
  - a. Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 34 putusan nomor 671/Pid.Sus/2016/PN.Srg telah mengenyampingkan keterangan Saksi



Bahrul Ulum dan Saksi Masnawati (saksi *a de charge*) adalah salah, padahal sebaliknya keterangan Saksi Bahrul Ulum dan Saksi Masnawati adalah kenyataannya / kebenaran sejatinya, yang seharusnya patut untuk dipertimbangkan;

- b. Saksi Miftahurizky alias ANAK (saksi *a de charge*) adalah anak-anak yang sesuai dengan fitrahnya seorang anak-anak tidak mungkin bohong dan anak seusia itu tidak akan bisa mengarang sebuah cerita yang berhubungan dengan peristiwa yang dialaminya, dan mereka jujur dan menjawab apa adanya sebagaimana yang dialaminya, oleh karenanya keterangan tersebut merupakan kenyataannya/kebenaran sejatinya, yang seharusnya patut untuk dipertimbangkan;
  - c. SAKSI sama halnya dengan saksi Hamsin, saksi Hayati, saksi Jahidi, sehingga dapat kami kualifikasikan sebagai kesaksian yang tidak melihat menyaksikan, mendengar, mengalami sendiri mengetahui secara langsung (*Testimonium de audita*), seharusnya atas kesaksian tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian, dan tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan dan semestinya diabaikan, namun kenapa saksi-saksi tersebut digunakan dasar pertimbangan ?;
  - d. Majelis Hakim salah jika dalam penemuan fakta dalam perkara ini mendasarkan pada keterangan 1 (satu) saksi BUNGA (korban), hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 185 Ayat (2) KUHP, Pasal 169 HIR/306.R.Bg: "Satu saksi bukanlah saksi" (*unus testis nulus testis*);
  - e. Bahwa saksi Abu musa, saksi Ai Supriyatni, Saksi Aminah dan Saksi Miftahurizky (saksi *a de charge*) meskipun di dalam persidangan ketika memberikan keterangan tidak dibawah disumpah, namun atas keterangan saksi-saksi tersebut setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi lainnya yaitu saksi Bahrul Ulum, saksi Masnawati, Saksi Yana, Saksi Haerudin (saksi *a de charge*) dan dari keterangan Terdakwa, maka semuanya saling bersesuaian, sinkron, dan sangat berkaitan. Oleh karena itu, seharusnya patut untuk dipertimbangkan untuk pembuktian dalam perkara ini;
9. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) dalam mengambil keputusan dengan meyakini bukti-bukti Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang kenyataannya sangat tidak benar dan hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi *a charge* tanpa mempertimbangkan saksi *a de charge* yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa serta tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa,



maka fakta dan kebenaran sejatinya jelas ditutupi sendiri oleh Hakim (*Judex Facti*).

10. Bahwa untuk membuktikan dalil kami bukanlah dalil omong kosong yang tidak mendasarkan pada fakta persidangan, maka kami lampirkan REKAMAN SOUND AUDIO keterangan saksi saksi pada waktu di persidangan, hal tersebut semata-mata Pemohon maksudkan agar Majelis Hakim pada tingkat kasasi yang memeriksa perkara ini sungguh-sungguh mempertimbangkan dan memutus perkara ini secara obyektif dengan mendasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan dan mohon agar rekaman tersebut didengar, dicermati dan agar dijadikan bahan pertimbangan untuk memberikan putusan dalam perkara ini;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* sudah mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan setelah dihubungkan dengan Dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa kendatipun Terdakwa menyangkal melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi dari fakta hukum di persidangan terungkap, pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016, saksi korban diantar oleh ibunya pergi main dengan ANAK , anak Terdakwa, dan saksi korban berada di rumah Terdakwa kurang lebih 2 (dua) jam, berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan bukti petunjuk serta adanya *Visum et Repertum*, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya";

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;

Bahwa demikian pula putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan, telah mempertimbangkan segala



keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa dan sifat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981)

Menimbang bahwa berdasarkan dari pertimbangan di atas, lagipula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa KUMBANG** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 20 September 2017**, oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal** itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rozi Yhond**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.

**H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Ttd.

**Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

Ketua Majelis :

Ttd.

**Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti :

Ttd.

**Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**

NIP. 19590430 198512 1001

Hal. 21 dari 21 hal, Putusan Nomor 1226 K/PID.SUS/2017